

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 27

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 644 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF JASA KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat yang selaras dengan perkembangan kota, maka diperlukan adanya pemeliharaan kebersihan kota secara terus menerus dan peningkatan kemampuan pengelolaan kebersihan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung khususnya Pasal 10 Peraturan Daerah tersebut, dimana Pemerintah Kota Bandung dapat mengatur dan menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana tertuang dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 660.1/025-DPRD tanggal 30 Januari 2002, maka perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
16. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1197 Tahun 1986 tanggal 25 Agustus 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 660.1/ 025-DPRD tanggal 30 Januari 2002 perihal Rekomendasi Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TARIF JASA KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kota Bandung;
- g. Kebersihan adalah kebersihan pengelolaan sampah;
- h. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik, tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan;
- i. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil;
- j. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
- k. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah;
- l. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil ke TPS;
- m. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum;
- n. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
- o. Wajib Bayar adalah orang atau Badan yang menerima pelayanan jasa kebersihan atau menikmati penyelenggaraan pengelolaan kebersihan;
- p. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

- q. Tagihan Jasa Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan pengelola kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- r. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
- s. Pelayanan kebersihan khusus adalah pelayanan jasa pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas khusus untuk memenuhi kepentingan dan kemanfaatan pribadi atau badan;
- t. Pelayanan langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengelolaannya;
- u. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal sampai dengan tempat pembuangan akhir;
- v. Rumah Tinggal Kelas 1 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah lebih dari 500 M² atau luas bangunan lebih dari 350 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang lebih dari 6.600 VA;
- w. Rumah Tinggal Kelas 2 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah di atas 350 M² sampai dengan 500 M² atau luas bangunan di atas 250 M² sampai dengan 350 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 3.600 VA sampai dengan 6.600 VA;
- x. Rumah Tinggal Kelas 3 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah lebih dari 200 M² sampai dengan 350 M² atau luas bangunan lebih dari 150 M² sampai dengan 250 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 2.200 VA sampai dengan 3.600 VA;
- y. Rumah Tinggal Kelas 4 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah lebih dari 100 M² sampai dengan 200 M² atau luas bangunan lebih dari 60 M² sampai dengan 150 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang di atas 1.300 VA sampai dengan 2.200 VA;
- z. Rumah Tinggal Kelas 5 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah lebih dari 60 M² sampai dengan 100 M² atau luas bangunan lebih dari 27 M² sampai dengan 60 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang 900 VA sampai dengan 1.300 VA;
- aa. Rumah Tinggal Kelas 6 yaitu rumah tinggal dengan luas tanah sampai dengan 60 M² atau luas bangunan sampai dengan 27 M² atau rumah tinggal dengan daya listrik terpasang sampai dengan 450 VA.
- bb. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 1 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah lebih dari 500 M² atau luas bangunan lebih dari 350 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang lebih dari 6600 VA;

- cc. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 2 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah di atas 350 M² sampai dengan 500 M² atau luas bangunan di atas 250 M² sampai dengan 350 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang di atas 3600 VA sampai dengan 6600 VA;
- dd. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 3 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah di atas 200 M² sampai dengan 350 M² atau luas bangunan di atas 150 M² sampai dengan 250 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang di atas 2200 VA sampai dengan 3600 VA;
- ee. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 4 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah di atas 100 M² sampai dengan 200 M² atau luas bangunan di atas 60 M² sampai dengan 150 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang di atas 1300 VA sampai dengan 2200 VA;
- ff. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 5 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah di atas 60 M² sampai dengan 100 M² atau luas bangunan di atas 27 M² sampai dengan 60 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang di atas 900 VA sampai dengan 1300 VA;
- gg. Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 6 yaitu Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan luas tanah sampai dengan 60 M² atau luas bangunan sampai dengan 27 M² atau Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan daya listrik terpasang sampai dengan 450 VA;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK JASA PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Obyek jasa kebersihan adalah :
 - a. Jasa pelayanan kebersihan di lingkungan pemukiman, pengumpulan sampah dari setiap rumah ke TPS;
 - b. Jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA;
 - c. Jasa pelayanan kebersihan umum;
 - d. Jasa pelayanan kebersihan khusus.
- (2) Subyek jasa kebersihan adalah orang pribadi atau badan, pemilik atau pemakai persil yang menimbulkan sampah atau yang mendapatkan jasa kebersihan atau yang menikmati manfaat atas penyelenggaraan jasa kebersihan.

BAB III

GOLONGAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

Golongan dan besaran tarif atas obyek tagihan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu tagihan jasa pelayanan pengelolaan kebersihan lingkungan pemukiman yang diselenggarakan oleh swakelola RT/RW atau organisasi masyarakat lainnya, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat ditingkat RT/RW.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar biaya penyelenggaraan/penyediaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 / M³ (lima belas ribu rupiah) per meter kubik, dan merupakan sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta beratnya tidak lebih dari 250 Kg./ M³.
- (2) Golongan dan besaran tarif atas objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Golongan I.a Kategori Rumah Tinggal dengan pelayanan tidak langsung yaitu :
- Rumah Tinggal Kelas 1 sebesar Rp 7.500,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 2 sebesar Rp. 6.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 3 sebesar Rp. 5.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 4 sebesar Rp. 4.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 5 sebesar Rp. 3.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 6 sebesar Rp. 2.000,00/bulan
- b. Golongan I.b Kategori Rumah Tinggal dengan pelayanan langsung yaitu:
- Rumah Tinggal Kelas 1 sebesar Rp. 20.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 2 sebesar Rp. 17.500,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 3 sebesar Rp. 15.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 4 sebesar Rp. 10.000,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 5 sebesar Rp. 7.500,00/bulan
 - Rumah Tinggal Kelas 6 sebesar Rp. 5.000,00/bulan
- c. Golongan II.a Kategori usaha komersial, yaitu :
- Hotel/Losmen/Penginapan;
 - Restoran/Rumah Makan;
 - Supermarket/Mall/Minimarket/Swalayan;
 - Toko;
 - Industri/Pabrik/Bengkel Ruang Pamer;
 - Perusahaan Angkutan/Gudang;
 - Perusahaan jasa/Bank;
 - Kantor Swasta;
 - Industri Rumah Tangga;
 - Pelayanan Pendidikan Swasta;
 - Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga;
- Sebesar Rp. 15.000,00/ M³
sampah yang diangkut dan/atau memperhitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai, indek luas areal usaha, indek jenis pelayanan dengan tata cara perhitungan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direksi.
- d. Golongan II.b Kategori usaha non komersial yaitu :
- Pelayanan Pendidikan;
 - Pelayanan Kesehatan;
 - Kantor Pemerintah
- SebesarRp. 12.500,00/ M³
sampah yang diangkut dan/atau memperhitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai, indek luas areal usaha, indek jenis pelayanan dengan tata cara perhitungan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direksi.

- e. Golongan III Kategori Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan pelayanan tidak langsung yaitu:
- Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 1 sebesar Rp 7.500,00/bulan
 - Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 2 sebesar Rp. 6.000,00/bulan
 - Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 3 sebesar Rp. 5.000,00/bulan
 - Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 4 sebesar Rp. 4.000,00/bulan
 - Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 5 sebesar Rp. 3.000,00/bulan
 - Panti Sosial dan Tempat Ibadah Kelas 6 sebesar Rp. 2.000,00/bulan
- f. Golongan IV.a Kategori pedagang pasar yaitu :
1. Meja sebesar Rp. 500,00/hari
 2. Los/Kios/Jongko sebesar Rp. 600,00/hari
 3. Toko sebesar Rp. 700,00/hari
 4. Gudang sebesar Rp. 1.000,00/hari
 5. Grosir sebesar Rp. 2.000,00/hari
- g. Golongan IV.b Kategori Pedagang tidak tetap sebesar Rp. 400,00/hari
- h. Golongan V Kategori kendaraan umum, yaitu :
1. Angkutan Kota atau taxi sebesar Rp. 500,00/hari
 2. Bus Kota dan antar kota sebesar Rp. 1.000,00/hari

Pasal 5

Orang pribadi atau badan yang membuang sampah langsung ke TPA yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dikenakan tarif sebesar Rp. 7.500,00/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter kubik.

Pasal 6

Pelayanan kebersihan khusus dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,00/ M³ (lima belas ribu rupiah) per meter kubik, dengan sampah yang diangkut dan biaya pelayanan penyapuan, pengumpulan dan pemindahan dengan perhitungan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan umum (public service) dikenakan tarif sebesar biaya penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir ke TPA yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Tanpa harus disertai dengan surat penetapan, besarnya tarif jasa yang harus dibayar oleh setiap wajib bayar berlaku sebagaimana tarif dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, e, f, g dan h.

- (2) Penetapan besarnya tarif jasa yang harus dibayar oleh setiap wajib bayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, c dan d berdasarkan perhitungannya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pembayaran jasa kebersihan oleh wajib bayar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan oleh pengurus RT/RW atau sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengelolaan hasil pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sepenuhnya diserahkan kepada pengurus RT/RW untuk membiayai pengelolaan kebersihan lingkungannya sampai pemindahan sampah ke TPS.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib bayar dalam golongan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) membayar jasa pelayanan kebersihan sesuai dengan nilai tagihan terhutang kepada Perusahaan Daerah, melalui tempat pembayaran yang ditentukan atau ditagih langsung.
- (2) Setiap pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis atau kwitansi.

Pasal 11

- (1) Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi mekanisme pembayaran jasa pelayanan, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan dilakukan melalui lembaga lain atau menggunakan fasilitas tempat pihak lain yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah, kepada lembaga lain dimaksud diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam kebersihan kota.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib bayar jasa kebersihan dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus membayar tagihan jasa yang terhutang pada setiap bulan atau setiap hari penagihan.
- (2) Apabila tagihan jasa terhutang tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka wajib bayar tagihan jasa kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, d, g dan i dikenakan tambahan biaya keterlambatan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
- (3) Apabila tagihan terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlangsung tiga bulan berturut-turut, maka mulai bulan keempat dilakukan penundaan/penghentian pelayanan.

BAB VI

KEBERATAN TARIF

Pasal 13

- (1) Wajib bayar dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- (2) Direksi atau Pejabat yang ditunjuk, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar tagihan jasa tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Direksi dapat memberikan keringanan tagihan jasa dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.
- (2) Terhadap wajib bayar kategori rumah tinggal yang dipakai atau dimiliki oleh keluarga kurang/tidak mampu atau kategori keluarga Pra-KS, diberikan keringanan membayar tagihan jasa kebersihan pada tarif dibawah terendah yaitu sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus)/bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 974/SK.394-PDK/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2002

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 27